

Ta'dibuna

Jurnal Pendidikan Islam

Vol. 4, No. 1, April 2015, p-ISSN: 2252-5793

PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KRITIS TERHADAP KONSEP PENDIDIKAN KARAKTER KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN)

Erma Pawitasari¹, Endin Mujahidin¹, Nanang Fattah²,

¹Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

²Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Indonesia

Abstract

Character education is a new term intended to replace moral education in national education curricula. Moral education has failed as indicated by rising numbers of crimes committed by students. Indonesian government specifically Ministry of Education and Culture (MEC) believes that character education will provide solution to address issues of national moralities. This dissertation intended to understand underlying concepts of MEC character education in terms of its legal sources, backgrounds, aims, expected character, value sources, and practical applications. These concepts were being analyzed and viewed using prism of Islamic education principles. Moreover, historical analyses were performed to understand causes and circumstances leading to emergence of character education. Research method in this dissertation used qualitative approach of in depth literature review. Data were organized and compiled from legal documents legitimizing MEC character education as well as MEC official books serving as guidance for implementation. This study discovered following points. First, 'akhlaq' instead of 'character' is a term used in UUD 45 (Indonesian State Constitution) and UU No. 20/2003 (State Law stating National Education System), which bears different implications. Second, MEC endorsed value relativism and let teachers or schools to adopt different values. Third, MEC applied indoctrination method for all ages to inculcate character education. In conclusion, this study offers alternative model of character education that is aligned to principles of akhlaq as follows. First, seeking pleasure of Allah being ultimate end. Second, paying attention to thinking maturity. Third, incorporating emotional quotient. Fourth, practicing akhlaq as role model and habits. Five, fulfilling basic needs. Lastly, prioritizing values. This model may serve as input to address character education issues in Indonesia.

Keywords: education concept, education objectives, Islamic education, character education, character, akhlaq, values, morality

I. Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran sentral dalam pembinaan kepribadian bangsa. Di Indonesia, definisi pendidikan dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan definisi di atas, pendidikan tidak dibatasi pada penguasaan ilmu pengetahuan kognitif-teoritis-akademis melainkan terkait dengan pembinaan keimanan, ketakwaan, dan akhlaq mulia. Senada dengan ini, David Carr mengatakan, "*all education—not just moral education—is a value-laden matter*" (segala aspek pendidikan—tidak hanya pendidikan moral—secara instrinsik mengandung nilai). Namun, makna pendidikan yang seperti ini telah dikaburkan oleh fakta pendidikan yang hanya menekankan aspek kognitif-teoritis-akademis. Sekolah seakan hanyalah pabrik penghasil manusia berijazah .[1] Tujuan pendidikan terobsesi menyiapkan manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif dalam bidang tertentu dengan meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya bangsa .[2] Bahkan, keberadaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) maupun Pendidikan Moral Pancasila (PMP), yang diharapkan dapat membina moral dan perilaku bangsa, hanya diberikan secara teoritis. Penelitian Afyah d.k.k. terhadap PAI, yang di dalamnya terdapat materi akhlaq, menunjukkan bahwa PAI cenderung diberikan untuk pengayaan pengetahuan (kognitif).[3] Akhlaq dijadikan sebagai ilmu pengetahuan, bukan sesuatu yang dilakukan. Seorang anak yang mengetahui pandangan agama tentang zina dan dapat menghafal dalil-dalil tentang zina, tetap diluluskan walaupun dia melakukan aktivitas mendekati zina secara terbuka (seperti berpacaran). Penyebabnya tidak lain karena anak didik hanya diajarkan untuk mengetahui baik dan buruk secara kognitif, tidak dituntut untuk melaksanakan pengetahuan tersebut .[4]

Akibat kekeliruan ini, menurut Winarno Surakhmad, pendidikan yang diharapkan berfungsi sebagai tulang punggung pembangunan dan kunci kemajuan terbukti hanya menjadi tulang keropos dan kunci berkarat .[5] Menafikan peran pendidikan sekolah dalam proses pembinaan karakter bangsa berarti membebankan tugas tersebut sepenuhnya kepada keluarga. Pendidikan kepribadian memang dimulai dari rumah, tetapi pada praktiknya, pekerjaan ini belum tuntas saat anak-anak memasuki sekolah.[6] Ketidaktuntasan ini merupakan fenomena yang wajar mengingat anak-anak sudah mulai bersekolah pada usia 6-7 tahun. Jika ditambah dengan kenyataan makin banyaknya rumah tangga yang tidak stabil atau rusak, maka sekolah memiliki pengaruh besar—bahkan tumpuan terakhir—dalam menyelamatkan generasi mendatang .[7] Tidak ada lembaga yang berinteraksi dengan manusia begitu banyak dan begitu lama seperti sekolah .[8]

Para pakar pendidikan di Indonesia meyakini bahwa pendidikan karakter telah menjadi kebutuhan penting bagi bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan perilaku masyarakat yang dirasa kian memburuk.[9] Perilaku penyimpangan kian merajalela, seperti korupsi, praktik mafia hukum, praktik mafia pajak, unjuk rasa yang arogan, pembunuhan, pemerkosaan, pornografi, terorisme, munculnya berbagai aliran sesat, krisis kepemimpinan, daya beli masyarakat yang rendah, penelantaran terhadap TKI, pemalsuan ijazah, pengangguran, d.l.l .[10] Kasus-kasus yang dipertontonkan secara lugas di media massa semakin hari semakin memburuk. Ratna Megawangi mengatakan bahwa krisis multidimensi yang dialami bangsa ini mengakar pada menurunnya kualitas moral bangsa .[11]

Kebutuhan akan keterlibatan sekolah dalam pendidikan kepribadian bangsa menjadi kian tak terbantahkan melihat data kenakalan yang dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa. Razia yang digelar secara rutin oleh Satgas Pelajar Kota Bogor menemukan sejumlah fakta yang memprihatinkan terkait dengan pergaulan bebas para pelajar. Penemuan tersebut tidak hanya pada siswa. Para siswi pun sering kedapatan menyimpan alat kontrasepsi di tas, saku celana maupun dompetnya .[12] Peredaran video porno melalui telepon seluler di kalangan para pelajar sudah bukan rahasia lagi. Jumlahnya pun kian meningkat, dari video porno selebriti hingga video hasil perbuatan para pelajar itu sendiri .[13]

Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan di sekolah seakan mandul dalam memberikan pengaruh positif terhadap perilaku siswa-siswanya. Padahal, pembinaan manusia yang berakhlak mulia merupakan salah satu tujuan utama dari pendidikan di Indonesia, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 khususnya Pasal 31 ayat 3:

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Tujuan ini kemudian dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), tepatnya pada Pasal 3:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kondisi kerusakan karakter bangsa sudah demikian kritis sehingga Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2010. Inpres ini ditandatangani pada tanggal 19 Februari 2010. Presiden menetapkan 13 prioritas yang harus segera ditindaklanjuti oleh jajaran pemerintah. Ketigabelas prioritas tersebut adalah 1) Reformasi Birokrasi dan Tatakelola; 2) Pendidikan; 3) Kesehatan; 4) Penanggulangan Kemiskinan; 5) Ketahanan Pangan; 6) Infrastruktur; 7) Iklim Investasi

dan Iklim Usaha; 8) Energi; 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10) Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Pasca-Konflik; 11) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 12) Bidang Perekonomian; dan 13) Bidang Kesejahteraan Rakyat. Bidang Pendidikan yang menjadi prioritas kedua menargetkan “terwujudnya kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa”. Intruksi Presiden ini ditegaskan kembali secara eksplisit pada puncak acara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Istana Negara, Jakarta 11 Mei 2010. Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono, menyatakan:

Lima isu penting dalam dunia pendidikan. Pertama adalah hubungan pendidikan dengan pembentukan watak, atau yang kita kenal dengan *character building*... *Character building* tentu bukan hanya tugas dunia pendidikan, tugas bangsa secara keseluruhan. Tetapi, kalau saya harus kaitkan dengan pendidikan, maka saya bisa menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang disebut yang berkarakter kuat dan baik adalah, baik perseorangan atau masyarakat, atau bahkan bangsa adalah mereka yang memiliki akhlaq, moral, dan budi pekerti yang baik. Yang kedua juga mereka yang memiliki kepribadian, kemandirian, keyakinan diri, dan disiplin yang baik pula. Mereka yang memiliki semangat, bersikap optimis, dan berpikir positif, sehingga energi yang dibawa juga energi positif. Mereka yang ulet, tegar, tidak mudah menyerah, tidak cengeng, dan gigih mengatasi masalah. Dan mereka yang toleran terhadap yang lain, menghargai yang lain, rukun dengan saudara-saudaranya, utamanya sebangsa dan setanah air. Dan yang tidak kalah pentingnya sebagai negara yang merdeka karena perjuangan kita semua adalah perlunya menjaga patriotisme dan nasionalisme, cinta tanah air dan cinta bangsa. Pertanyaannya adalah bagaimana kita membentuk manusia, anak didik kita memiliki karakter seperti itu .[14]

Pesan yang disampaikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ditegaskan pula oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) .[15] Muhammad Nuh. Pada acara yang sama, beliau mengatakan bahwa persoalan karakter bangsa sudah akut dan membutuhkan pembenahan segera. "Di antara karakter yang ingin kita bangun adalah karakter yang berkemampuan dan berkebiasaan memberikan yang terbaik, *giving the best*, sebagai prestasi yang dijiwai oleh nilai-nilai kejujuran." .[16] Pada kesempatan lain, Mendikbud menyatakan rencananya untuk memulai penyusunan kurikulum berbasis akhlaq mulia pada tahun 2011 .[17]

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden ini, Pemerintah menerbitkan buku induk pembangunan karakter bangsa dalam segala bidang. Salah satunya adalah bidang Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menindaklanjuti hal tersebut dengan menerbitkan buku acuan pendidikan karakter yang ditandatangani oleh Mendikbud. Jaringan Kemendikbud kemudian menerbitkan buku-buku turunannya, berupa pedoman dan panduan praktis pendidikan karakter. Buku-buku ini memiliki peran yang sangat strategis dan krusial sebab keduanya merupakan implementasi praktis dari program Kemendikbud dalam rangka mewujudkan karakter bangsa yang diinginkan oleh Presiden.

Pembinaan karakter bangsa melalui program pendidikan karakter pada satuan pendidikan merupakan suatu niatan baik yang patut dihargai. Perilaku dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang kian jauh dari Islam memerlukan tindakan cepat untuk dicari obatnya. Solusi yang ditawarkan harus bersifat komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam agar tidak menjadi bumerang bagi umat Islam. Oleh karena itulah, peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengkritisi konsep pendidikan karakter yang ditawarkan Kemdikbud agar tidak menyimpang dari konsep pendidikan nilai dalam Islam.

II. Metodologi

Penelitian terhadap konsep pendidikan karakter Kemdikbud ini menggunakan metode *library research* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Mengumpulkan Dokumen Penelitian

Langkah pertama yang peneliti lakukan adalah mengumpulkan dokumen-dokumen berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan buku-buku pedoman pendidikan karakter dari Kemdikbud. Pengumpulan data pertama kali dilakukan dengan mencari buku-buku pedoman pendidikan karakter yang diterbitkan Kemdikbud. Buku-buku pedoman pendidikan karakter tersedia pada situs resmi Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud: www.puskurbuk.net. Selain buku-buku pedoman, peneliti juga mengumpulkan peraturan-peraturan kebijakan yang terkait. Landasan hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, maupun Peraturan Menteri diketahui melalui penelusuran buku-buku pendidikan karakter dan artikel-artikel tentang pendidikan karakter. Berdasarkan informasi-informasi yang terkumpul, peneliti mencari masing-masing dokumen secara lengkap dan membacanya satu per satu.

B. Mereduksi Data

Peneliti mencari setiap landasan hukum yang disebutkan, membacanya, kemudian memutuskan apakah produk hukum tersebut terkait erat dengan konsep pendidikan karakter. Peneliti memisahkan dokumen yang relevan dengan dokumen yang kurang relevan. Peneliti berhasil mendapatkan belasan berkas perundang-undangan. Karena penelitian ini dibatasi pada penelitian konsep pendidikan karakter, maka landasan hukum yang tidak terkait langsung dengan konsep tersebut disingkirkan.

Demikian pula dengan buku-buku panduan pendidikan karakter Kemdikbud. Ada 10 (sepuluh) buku yang pendidikan karakter tersedia di situs Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud. Dari kesepuluh buku yang terkumpul, peneliti melakukan kajian awal untuk melihat relevansi tiap-tiap buku dengan ruang lingkup penelitian ini. Berdasarkan kajian tersebut, peneliti mengeliminasi 3 (tiga) buku *Panduan Pengembangan Pendekatan Belajar Aktif* (2010), *Metodik Umum Pendekatan Belajar Aktif* (2010), dan buku *Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Pendidikan Karakter* (2011). Kedua buku yang pertama berisikan panduan praktis manajemen sekolah menuju sistem belajar aktif. Hubungan kedua buku ini dengan pendidikan karakter adalah Kemdikbud percaya sistem belajar aktif dapat meningkatkan daya inovasi dan

keaktivitas siswa. Sistem belajar aktif diharapkan dapat mendukung pendidikan karakter bangsa. Buku ketiga berisi panduan praktis manajemen pelaksanaan pelatihan pendidikan karakter bagi aparat sekolah. Buku ini berfokus pada tema-tema yang harus dikuasai peserta beserta jumlah jam pelatihan. Buku tidak menjelaskan isi materi dari masing-masing tema. Ketujuh buku lainnya terbagi ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu berisikan konsep dan berisikan kurikulum (materi nilai dan evaluasinya). Ketujuh buku inilah yang menjadi obyek penelitian dalam rangka memahami konsep pendidikan karakter Kemdikbud dan dilihat kesesuaiannya dengan konsep pendidikan karakter Islam.

C. Menganalisis Data

Seluruh dokumen yang relevan akan diteliti dan dianalisis untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah disebutkan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis isi (*content analysis*). Menurut Sandra Mathison, analisis isi adalah strategi penelitian yang memeriksa keberadaan konsep-konsep dalam teks/dokumen.[44]

D. Menyajikan Temuan Penelitian (Display Data)

Hasil analisis beserta interpretasi data serta hasil temuan akan ditampilkan pada hasil dan pembahasan.

Peneliti memilih siklus interaktif dalam menjalankan langkah penelitian agar seluruh proses dapat saling melengkapi. Proses reduksi data, misalnya, dapat dilakukan secara bersamaan dengan sebagian proses analisis yaitu penentuan tema dan pengelompokan data. Hasilnya dapat ditampilkan (*display data*) sembari meneruskan proses analisis data lainnya.

III. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan kajian teori dan data penelitian, peneliti menyoroti beberapa masalah dalam konsep pendidikan karakter yang dituangkan dalam buku-buku panduan pendidikan karakter Kemdikbud. Peneliti mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut:

A. Infiltrasi Konsep-Konsep Sekular

Program yang dicanangkan pemerintah melalui Inpres No. 1/2010 ini bertajuk "Pendidikan Karakter Bangsa" dan menghasilkan buku-buku pedoman yang menggunakan istilah "karakter." Program pendidikan ini merupakan pengejawantahan dari beberapa produk hukum, yaitu UUD 45, UU No. 20/2003, PP No. 19/2005, Permendiknas No. 23/2006 dan UU No. 17/2007. Kecuali produk hukum yang disebutkan terakhir, yakni UU No. 17/2007, seluruh landasan hukum ini tidak menggunakan istilah "karakter" melainkan "akhlaq mulia." Misalnya pada UUD 1945 Pasal 31 Ayat 3 disebutkan:

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta berakhlaq mulia

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Demikian pula dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Tujuan Pendidikan Nasional:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri tidak memiliki entri untuk kata “karakter” hingga tahun produksi 2007 .

Kata karakter baru muncul dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Itupun mayoritas digunakan sebagai sub-ordinat kata “akhlaq mulia” seperti terlihat pada contoh berikut:

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlaq mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab ditandai oleh hal-hal berikut:

(1) Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlaq mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek.....

Apabila produk hukum yang menjadi landasannya menggunakan istilah “akhlaq mulia” maka sewajarnya program pendidikan karakter Kemdikbud menggunakan istilah “akhlaq mulia” dan bukan “karakter” atau “karakter bangsa.” Kebijakan nasional untuk memperbaiki sikap dan perilaku bangsa ini lebih baik bertajuk *Kebijakan Nasional Pembangunan Akhlaq Mulia Tahun 2010-2025* yang kemudian diikuti dengan buku *Kerangka Acuan Pendidikan Akhlaq Mulia, dst*, dengan tajuk program adalah “Program Pendidikan Akhlaq Mulia. ”Istilah “pendidikan karakter” atau “*character building*” yang digunakan dalam Inpres No. 1/2010 membuka peluang masuknya paham-paham menyimpang dalam pendidikan yang menargetkan perbaikan perilaku bangsa ini.

Kata “akhlaq” dan “karakter” memiliki perbedaan mendasar. Kata “akhlaq” tidak dapat dilepaskan dari ajaran agama (Islam), sementara kata “karakter” milik siapa saja, termasuk kaum atheis. Seorang atheis tidak mungkin dikatakan berakhlaq mulia walaupun dia gemar memberi makan orang miskin. Namun, si atheis ini dapat disebut manusia berkarakter atas kebiasaan memberi makan orang miskin tersebut. Penjelasan PP No. 19/2005 Pasal 6 Ayat 1 menegaskan argumentasi ini: “Akhlaq mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.”

Pada kajian teori peneliti telah membuktikan bahwa istilah “karakter” mulai dimunculkan tatkala Barat meninggalkan agama (Kristen) menuju Sekularisme. Ide sekolah berkarakter pertama dicetuskan oleh seorang atheis bernama Robert Owen

pada tahun 1813. Ide ini diimplementasikan menjadi sekolah bernama *Institution for the Formation of Character* pada 1816. Kurikulum dan buku-buku pendidikan karakter yang sistematis disusun pertama kali oleh kelompok agnostik, *Ethical Union*. Istilah karakter dipopulerkan sedemikian rupa oleh kelompok-kelompok anti-agama hingga ilmuwan Kristen pun terbawa arus dan ikut menyusun program-program pendidikan karakter yang tidak lagi menyertakan ajaran agama. Pada masa modern, tepatnya di tahun 2005, Erik J. Wielenberg menulis buku *Value and Virtue in A Godless Universe*. Buku ini secara gamblang menyerang moralitas berbasis agama (Kristen) dan menegaskan bahwa kaum atheis dapat memiliki karakter yang lebih unggul daripada kaum agamis.

Bukti sejarah ini mendukung pernyataan salah seorang tokoh bangsa Indonesia, Hamka. Seorang yang berakhlak pasti beriman kepada Tuhan. Namun, seorang yang memiliki beretika maupun berkarakter, dapat jadi runtuh jiwanya akibat ketiadaan iman dalam dirinya. Hamka mengatakan:

Di sinilah perbedaan akhlak Islam dengan etika pergaulan hidup biasa. Dalam aturan etika pergaulan hidup, asal seseorang berbuat baik kepada masyarakat, walaupun jiwanya sendiri runtuh karena kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, tidak akan mengoreksinya lagi .

Penggunaan istilah “karakter” yang berasal dari konsep sekular diikuti oleh konsep-konsep sekular lainnya. Beberapa konsep sekular tersebut adalah spiritualitas, demokrasi, HAM, toleransi, pengarusutamaan gender dan menjadikan religius sebagai nilai pilihan.

Dalam buku *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025* dan buku *Kerangka Acuan Pendidikan Karakter*, kata “spiritual” muncul di beberapa tempat, antara lain: “Pembangunan karakter bangsa harus diaktualisasikan secara nyata dalam bentuk aksi nasional dalam rangka memantapkan landasan spiritual.” *Spiritual (spiritual and emotional development)* dijadikan salah satu bagian penting dalam konfigurasi karakter manusia.

Kata spiritual mengandung makna yang berbeda dengan iman. Taqiuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa kekuatan spiritual atau naluri keagamaan dapat berwujud penyembahan kepada zat selain Allah, seperti “*man, planets, stones, animals, fire and other things*” (manusia lain, planet, batu, binatang, api, ataupun yang lain). Hal senada ditegaskan oleh Muhammad Ismail. Semua manusia memiliki kekuatan spiritual atau naluri keagamaan, baik dia beragama maupun tidak. *School Curriculum and Assessment Authority* (Inggris) menjelaskan spiritualitas dengan:

the spirituality of young people can be developed in many ways: for example, by religion, thinking, prayer, meditation or ritual. For some, spirituality is awakened through feelings of awe and wonder at nature and the universe. For others it comes through positive relationships with others. Apparently negative experiences can also contribute to spirituality, such as suffering mental or physical pain . . . [but within this diversity] the essential factor in cultivating spirituality is reflection and learning from one's experiences .

Andrew Wright, seorang pengajar di King's College London, menerangkan makna spiritualitas sebagai: "*a concern to emancipate ourselves from the constraints of the material world, as a search for the sacred, or as the exploration of our inner space*". Usaha untuk membebaskan diri dari batasan-batasan duniawi, sebagai pencarian kesucian, atau sebagai eksplorasi jiwa manusia).

Kekuatan spiritual keagamaan tidak harus menuntut seseorang untuk menjalankan perintah agama maupun terikat dengan institusi agama. Fakta kehidupan menunjukkan bahwa sekarang ini siapa saja dapat mengaku mendirikan agama baru. Aliran agama-agama baru bermunculan. Contohnya adalah Lia Eden, Anand Krisna, maupun Ahmad Mushadeq. Ketua Subkomisi Pemantauan Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan, Arimbi Heroepoetri, bahkan mempersoalkan keberadaan kolom agama dalam KTP. Arimbi berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 61 dan UUD 45 Pasal 28 serta 29 menjamin kebebasan warga negara Indonesia untuk membentuk agama baru sesuai adat dan budayanya. [100] Kata "kekuatan spiritual keagamaan" biasanya memang digunakan di negara sekular, sebagaimana terlihat pada UU Pendidikan 1988 (*Education Act 1988*) Inggris:

the school curriculum should be one that is a balanced and broadly-based curriculum which (a) promotes the spiritual, moral, cultural, mental and physical development of pupils and of society; and (b) prepares such pupils for the opportunities, responsibilities and experiences of adult life.

Penggunaan kata "spiritual" telah muncul dalam Undang-Undang. Fakta ini patut disayangkan. Beberapa UU yang menggunakan kata ini adalah UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 dan UU No. 17 Tahun 2007. Pada UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan: "Pendidikan adalah...untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan..." Pada UU No. 17 Tahun 2007 disebutkan: "pendidikan yang bertujuan...memantapkan landasan spiritual..." UU ini akan memiliki implikasi yang berbeda apabila menggunakan kata "iman" atau "keimanan" sebagai pengganti "spiritual" sehingga menjadi: "Pendidikan adalah...untuk memiliki kekuatan iman..." dan "pendidikan yang bertujuan...memantapkan landasan keimanan..."

"Demokratis"—yang berasal dari kata "demokrasi"—menjadi salah satu nilai dari 18 yang ditanamkan dalam buku *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Kata demokrasi mengandung makna yang lebih dalam dari sekedar "menghargai pendapat orang lain" atau "cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Demokrasi dalam makna ideologis berarti suatu sistem pemerintahan yang memberikan hak pembuatan hukum kepada suara terbanyak. Hal ini bertentangan dengan Islam yang memberikan hak pembuatan hukum mutlak kepada Allah SWT.

Demokratis dengan makna "menghargai pendapat orang lain" atau "cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain" dapat menimbulkan masalah apabila tidak dilandaskan pada aturan Islam. Contohnya adalah apabila ada yang berpendapat bahwa homoseksual merupakan hak pribadi yang aktivitasnya harus dilindungi, maka hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap

Islam. Sikap menghargai pendapat orang lain harus tetap dalam koridor Islam. Hak dan kewajiban bagi setiap manusia atau warga negara tidak dapat dipukul rata. Islam mengenal konsep zakat sebagai kewajiban bagi orang kaya dan hak orang miskin. Hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan juga berbeda menurut Islam. Suami diberi kewajiban menafkahi istri, sedangkan istri diberi kewajiban mentaati suami.

Kata “toleransi” juga menjadi salah satu dari 18 nilai pendidikan karakter Kemdikbud. Toleransi merupakan nilai yang banyak diangkat dalam buku-buku pendidikan karakter Kemdikbud. Kemdikbud memaknai toleransi sebagai “Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.” Anak-anak TK pun sudah dituntut untuk menguasai nilai toleransi, sebagaimana dicontohkan dalam buku *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*: “terbiasa hidup rukun, damai, harmonis, dan toleransi.

Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan apakah toleransi merupakan problem besar dalam masyarakat kita. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, namun juga menjadi negara yang selalu ramai dengan perayaan hari Natal, meliburkan secara nasional hari-hari besar agama-agama lain, tidak membatasi pemeluk agama apapun untuk menjadi pejabat publik, bahkan membiarkan anjing-anjing berkeliaran di jalan mengotori masjid-masjid dan rumah-rumah penduduk atas nama toleransi. Negara-negara berbasis massa Kristen saja melarang anjing-anjing turun di jalan tanpa pengawasan dan syarat-syarat yang memadai. Di Amerika, perayaan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha tidak diakui oleh pemerintah sehingga tidak mendapatkan libur untuk melaksanakan sholat.

Tidak setiap sikap toleransi dapat diterima oleh umat Islam. Islam telah membatasi mana yang boleh ditolerir dan mana yang tidak. Perbuatan berpindah-pindah agama merupakan salah satu contoh perilaku yang tidak ditolerir Islam, namun ditolerir dalam masyarakat sekular. Demikian pula dengan aliran sesat, pernikahan antar agama, homoseksual, peredaran miras, merupakan beberapa contoh persoalan yang tidak boleh mendapatkan toleransi. Tanpa adanya kejelasan penggunaan Islam sebagai pembatas, maka konsep toleransi lebih banyak dijadikan alat untuk membungkam kebenaran, sebagaimana yang terjadi dengan tindakan terhadap Front Pembela Islam (FPI).

Sikap toleransi yang perlu dikembangkan adalah toleransi terhadap umat Islam untuk menjalankan agamanya. Toleransi inilah yang justru belum terlaksana dengan baik. Islam melarang riba, namun sistem keuangan terikat dengan riba. Bahkan, dana haji pun mengandung riba. Islam melarang zina, namun sistem hukum tidak menjerat pelaku zina yang dilakukan secara sukarela. Islam melarang miras, namun miras dijual bebas di kios-kios waralaba. Islam mewajibkan menutup aurat, namun hukum membiarkan masyarakat berpakaian sesuka hati. Padahal, Permendiknas No. 23/2006 menyatakan “menjalankan ajaran agama yang dianut” sebagai salah satu kompetensi kelulusan. Artinya, ada kewajiban bagi seluruh siswa muslim untuk menjalankan Islam.

HAM (Hak Asasi Manusia) banyak dijadikan alasan bagi perilaku menyimpang. Perbuatan homoseksual dianggap sebagai bagian HAM sehingga para pelakunya bebas

berkeliruan di bumi nusantara ini, tanpa ada konsekuensi hukum. Tahun 2012 ditandai dengan salah satu langkah besar dari para penganut homoseksual. Dede Oetomo, salah seorang pelaku homoseksual berani mencalonkan diri sebagai anggota Komisi HAM.

Pengarusutamaan gender [108] merupakan kampanye kelompok feminis untuk menuntut persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Hal ini bertentangan dengan Islam. Islam memosisikan laki-laki dan perempuan pada tempatnya masing-masing sesuai dengan karakter alaminya. Laki-laki yang cenderung lebih kuat secara fisik diberi tanggung jawab untuk memimpin dan melindungi wanita. Para wanita yang memiliki naluri keibuan dan kemampuan untuk melahirkan dan menyusui diberi tanggung jawab pengasuhan anak. Penyamaan hak dan kewajiban antar keduanya dapat merancukan banyak bagian hukum Islam, seperti hukum waris, hukum perwalian, maupun hukum pernikahan.

Kecenderungan terhadap Sekularisme semakin tampak ketika Kemdikbud menjadikan nilai “religius” terbuka terhadap interpretasi dan menempatkannya sebagai sekedar pilihan. Kemdikbud melalui buku *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*, buku *Metodologi Belajar-Mengajar Aktif: Peta Kompetensi dan Paket Pelatihan SD-SMA*, dan buku *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter* memilih 18 nilai karakter untuk ditanamkan kepada siswa. Kedelapan belas nilai tersebut adalah: 1) Religius; 2) Jujur; 3) Toleransi; 4) Disiplin; 5) Kerja Keras; 6) Kreatif; 7) Mandiri; 8) Demokratis; 9) Rasa Ingin Tahu; 10) Semangat Kebangsaan; 11) Cinta Tanah Air; 12) Menghargai Prestasi; 13) Bersahabat/Komunikatif; 14) Cinta Damai; 15) Gemar Membaca; 16) Peduli Lingkungan; 17) Peduli Sosial; dan 18) Tanggung-jawab. Kemdikbud tidak memberikan batasan yang jelas dalam memaknai kata “religius.” Religius dimaknai secara terbuka, sebagaimana konsep spiritualitas, sehingga tidak ada sangsi atas pelanggaran nilai ini. Religius boleh diartikan mencakup segala ajaran Islam yang tidak disebutkan secara eksplisit, seperti larangan berzina dan menerima gratifikasi. Religius boleh juga diartikan secara sempit sebagai “menjalankan ibadah ritual” sehingga diperlukan nilai-nilai lain seperti jujur dan peduli sosial. Hal ini menyebabkan nilai religius dapat diartikan sesuai kepentingan masing-masing, bukan lagi sesuai kehendak Allah SWT.

Posisi nilai religius yang disetarakan dengan nilai-nilai lainnya menunjukkan inkonsistensi terhadap Undang-Undang. Undang-Undang telah menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. Menurut Undang-Undang, religius/keagamaan bukanlah suatu nilai yang setara dengan nilai-nilai lainnya, melainkan menjadi dasar atas segala nilai yang terlahir darinya. Namun, Kemdikbud menjadikan religius hanya sebagai nilai pilihan. Hal ini terlihat pada penjelasan dalam buku *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*:

Sekolah dan guru dapat menambah atau pun mengurangi nilai-nilai tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani sekolah dan hakekat materi SK/KD dan materi bahasan suatu mata pelajaran.

Dalam buku *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*, dicontohkan: “Nilai religius ditetapkan karena ada kebijakan Pemerintah Daerah Sumatera Barat tentang

Pendidikan Al Quran dan Pendidikan Berbasis Surau. Hal ini menunjukkan bahwa nilai religius boleh dipilih dan boleh tidak, tergantung dari kebijakan lokal/sekolah/guru. Demikian pula ditunjukkan dalam buku *Peta Kompetensi dan Paket Pelatihan SMP*. Nilai religius tidak dipilih dalam tabel penilaian karakter anak didik.

Paparan di atas menunjukkan bahwa konsep pendidikan karakter Kemdikbud mendapatkan infiltrasi dari konsep-konsep sekular. Kemdikbud perlu menegaskan kembali batasan-batasan yang diberikan Islam agar pendidikan karakter tidak menjadi sarana infiltrasi konsep-konsep sekular yang kian menjauhkan bangsa Indonesia dari keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

B. Latar Belakang dan Tujuan

Dalam menjelaskan latar belakang program pendidikan karakter bangsa, Kemdikbud menyebutkan dua alasan utama, yaitu untuk mengejawantahkan cita-cita para pendiri bangsa dan fakta kemerosotan perilaku bangsa. Pemerintah meyakini bahwa kemerosotan moral bangsa terjadi karena belum adanya pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila. Kemdikbud dalam buku *Kerangka Acuan Pendidikan Karakter* mengakui bahwa konsep ini memiliki kesamaan latar belakang dengan konsep Penataran P4 yang dijalankan pada era Presiden Soeharto maupun konsep *Character Building* pada era Presiden Soekarno.

Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa Pancasila dapat dipahami dengan berbagai interpretasi. Adian Husaini dalam bukunya *Pancasila Bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam* menunjukkan bukti-bukti valid perjalanan sejarah Pancasila yang terbuka terhadap berbagai interpretasi. Nilai-nilai Pancasila selalu diinterpretasikan sesuai kehendak penguasa. Sampai-sampai, Pancasila pernah ditafsirkan dengan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunis) padahal Komunisme jelas-jelas berseberangan dengan sila pertama Pancasila itu sendiri. Adian Husaini menegaskan bahwa tidak ada interpretasi yang sah atas Pancasila, kecuali menggunakan interpretasi Islam. Sila-sila dalam Pancasila merujuk pada istilah-istilah Islam, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan konsep tauhid, bukan trinitas maupun banyak Tuhan sebagaimana dalam ajaran Hindu. Demikian pula dengan istilah “keadilan”, “hikmah” dan “musyawarah.”

Dalam Pembukaan UUD 45 secara tegas disebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia terwujud “atas berkah dan rahmat Allah.” Hal ini menunjukkan bahwa cita-cita para pendiri bangsa tidak terlepas dari agama. Tanpa Islam, pendidikan karakter akan menjadi kosong. Pembiasaan perilaku baik menjadi tidak bermakna apabila nilai baik bersifat relatif. Kemdikbud harus menegaskan kembali prinsip-prinsip pokok ini agar program pendidikan karakter tidak dimasuki oleh pemikiran-pemikiran menyimpang atau sekular. Kesalahan yang dilakukan Presiden Soekarno dengan konsep *Character Building* berideologi Pancasila versi Nasakom jangan sampai terulang kembali. Apalagi mengingat penganut Atheism dan Agnotisme di Indonesia sudah mulai berani menunjukkan gigi. Mereka mulai mempromosikan dan menyebarluaskan

pemahaman yang anti Tuhan/anti agama. Islam secara tegas mengatakan bahwa perintah dan larangan Allah merupakan alasan perbuatan yang membuat suatu amal diterima di sisi Allah. Rasulullah SAW berpesan:

"Sesungguhnya amal perbuatan itu hanya tergantung dari niat. Dan sesungguhnya, setiap orang hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barangsiapa ber-hijrah untuk memperoleh ridha Allah dan Rasul-Nya, maka hijrah-nya akan memperoleh ridha Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrah-nya untuk mendapatkan dunia, atau untuk mencari wanita yang akan ia nikahi, maka balasan hijrah-nya sesuai dengan apa yang diniatkannya."

Kemdikbud perlu mempertegas posisi Allah SWT dalam program-programnya. Allah harus menjadi alasan utama. Inilah sesungguhnya makna "meningkatkan keimanan" yang menjadi tujuan nasional pendidikan. Sekolah harus mampu mencetak lulusan yang lebih beriman dibandingkan mereka yang tidak sekolah/tidak lulus. Hal ini harus dinyatakan dalam latar belakang program, semisal dengan kalimat: "Allah memerintah manusia untuk berakhlak mulia. Kemerosotan akhlak yang dialami bangsa Indonesia menunjukkan urgensi diadakannya program pendidikan yang mengembalikan pendidikan akhlak sebagai inti pendidikan." Ketidakjelasan dalam memposisikan Allah membuka peluang masuknya ide-ide menyimpang dalam pendidikan karakter bangsa. Sebaliknya, dengan niat (latar belakang) dan tujuan yang benar, Allah menjamin akan memberikan kesejahteraan kehidupan di dunia maupun akhirat. Allah berfirman dalam al-Qur'at Surat al-A'raf ayat 96:

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

Kemerosotan perilaku yang disoroti dalam buku-buku panduan pendidikan karakter dari Kemdikbud antara lain: pergaulan bebas dan pornografi. Namun, dalam rumusan pelaksanaannya, penyimpangan asusila ini luput dari bidikan. Sebagai contoh adalah 18 nilai karakter yang ditargetkan, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung-jawab. Kedelapan belas nilai tidak ada yang menyentuh masalah pergaulan bebas atau pornografi. Apabila dikatakan bahwa pergaulan bebas sudah masuk dalam nilai religius, maka jujur, peduli sosial, kerja keras, dsb, juga merupakan bagian ajaran agama tetapi nilai-nilai ini disebutkan secara terpisah.

Dalam mendefinisikan tujuan pendidikan, peneliti menemukan inkonsistensi dalam buku-buku Kemdikbud. Tujuan yang disebutkan berbeda-beda. Tujuan dari tiap-tiap buku panduan boleh berbeda apabila dimaksudkan untuk menjelaskan tujuan masing-masing buku sesuai dengan kedudukannya. Buku *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*, sebagai buku induk dapat memuat tujuan pembangunan karakter secara nasional. Tujuan ini disempitkan dalam buku turunannya, yaitu buku *Kerangka Acuan Pendidikan Karakter*. Buku ini merupakan

panduan utama yang dikhususkan dalam bidang pendidikan. Tujuan ini kemudian diperjelas (didetilkan) dalam buku pedoman umum pendidikan karakter, yaitu buku *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa* dan buku pedoman pelaksanaan pendidikan karakter, yaitu buku *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*. Tujuan yang tertuang dalam keempat buku di atas tidak mengacu pada prinsip ini. Hal ini menyebabkan terjadinya kerancuan, tumpang tindih, dan inkonsistensi. Tujuan pendidikan nasional sesuai yang termaktub dalam UUD 45 maupun UU Sisdiknas adalah untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq mulia. Oleh karena itu, pendidikan karakter selaku bagian dari pendidikan nasional harus memiliki tujuan yang seiring.

Latar belakang merupakan alasan keberadaan program ini. Tujuan program adalah untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi latar belakang masalah. Oleh karena itu, isi program harus sinkron dengan tujuan dan menyelesaikan masalah-masalah yang melatarbelakangi kemunculan program itu sendiri. Dalam buku-buku pedoman pendidikan karakter Kemdikbud, belum ada sinkronisasi antara latar belakang, tujuan, dan materi isi.

C. Sumber/Acuan Nilai

Pendidikan karakter Kemdikbud menggunakan acuan nilai yang tidak seragam dan relatif. Acuan nilai yang disebutkan dalam sebagian buku adalah konsensus nasional, yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen NKRI .[115] Sedangkan dalam buku yang lain adalah agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Pada konteks makro pendidikan karakter juga terdapat acuan nilai yang berbeda, yaitu agama, Pancasila, UUD 45, UU Sisdiknas, teori ilmiah, dan pengalaman di lapangan.

Inkonsistensi ini menyebabkan munculnya relativitas nilai. Pendidikan karakter tidak akan berhasil apabila acuan nilainya bersifat relatif, dan pelaksanaannya diserahkan kepada standar nilai masing-masing guru/sekolah. Kondisi serupa telah dialami masyarakat Amerika. Nilai diposisikan sebagai pendapat pribadi yang tidak boleh dipaksakan kepada orang/komunitas lain. Ketidaksukaan seorang guru terhadap perbuatan menyimpang dianggap sebagai sentimen pribadi. Konsekuensinya, para guru menghindari mengajarkan moral lantaran khawatir melanggar nilai orang lain. Pengalaman peneliti sewaktu mengajar di sebuah SMAN unggulan di Jakarta Timur menunjukkan kesulitan dalam mensosialisasikan sebuah nilai agama. Peneliti tidak dapat mengajak murid-murid muslimah untuk menutup aurat, sementara para guru putri yang lebih senior tidak menutup aurat dan menganggap hal ini sebagai sentimen pribadi orang-orang tertentu. Pada saat yang sama, beberapa guru mewajibkan para murid untuk mencium tangan guru setiap bertemu, tanpa membedakan jenis kelamin. Penolakan peneliti terhadap budaya ini juga dianggap sebagai sentimen pribadi.

Penggunaan budaya bangsa sebagai salah satu sumber/acuan nilai semakin mengokohkan relativitas nilai. Budaya di Indonesia sangat beragam. Beberapa daerah di

Indonesia juga masih kental dengan budaya yang mengandung kesyirikan ataupun pornografi. Kesyirikan bahkan menjadi tema pariwisata, seperti yang terjadi dengan Visit Jawa Tengah 2013 yang mengangkat tema Sedekah Laut. Pornografi dipertontonkan pada tempat-tempat umum penarik pariwisata, seperti pada Candi Suku di lereng Gunung Lawu, Candi Cetho di Yogyakarta, patung-patung di Taman Safari Bogor. Istana Bogor banyak dihiasi dengan patung-patung wanita telanjang, sampai-sampai harus ditutupi busana batik ketika menjadi tempat penyelenggaraan konferensi ulama dunia. Sayangnya, busana ini tidak dikenakan seterusnya. Budaya bangsa yang mengandung pornoaksi pun ada. Sebagai contoh adalah tari Cah Doleng-Doleng dari Sulawesi Selatan dan tari Tayuban dari Jawa Tengah.

Kemdikbud sendiri memaknai budaya sebagai “keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan (*belief*) manusia yang dihasilkan masyarakat” yang merupakan “hasil dari interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya.” Kemdikbud juga menyadari bahwa kebudayaan itu berubah dan berkembang, sehingga pendidikan karakter dimaksudkan untuk “mengembangkan warisan tersebut ke arah yang sesuai untuk kehidupan masa kini dan masa mendatang. Sesuatu yang berkembang berarti ia tidak tetap. Ia dapat menerima tambahan atau pengurangan. Sesuatu yang berubah tidak dapat dijadikan standar/patokan. Sebaliknya, sesuatu yang berubah memerlukan sebuah standar sebagai penyaring diterima atau ditolaknya perubahan tersebut.

Kemdikbud membantah penggunaan relativitas nilai ini dengan mengatakan, “Sesungguhnya terdapat nilai moral universal yang bersifat *absolute* (bukan bersifat relatif) yang bersumber dari agama-agama di dunia, yang disebutnya sebagai ‘*thegolden rule*’. Pernyataan ini merupakan sebuah penyimpangan fakta. Pertama, agama-agama di dunia merupakan batasan yang absurd. Faktanya, siapapun dapat membuat agama baru. Agama resmi pun dapat berubah. Indonesia dulu hanya mengakui 5 (lima) agama, namun sekarang menjadi 6 (enam). Kedua, agama-agama di dunia memiliki banyak perbedaan dalam menetapkan nilai-nilai baik. Pacaran merupakan keburukan menurut Islam, namun dianggap sebagai proses mencari pasangan hidup menurut agama lain. Perceraian dilarang dalam agama lain, namun dihalalkan oleh Islam. Minuman keras haram menurut Islam, namun justru menjadi bagian ibadah agama lain.

The golden rule berasal dari konsep Bibel yaitu “Perlakukan orang lain sebagaimana kau ingin diperlakukan”. *The golden rule* tidak dapat menjawab kontroversi aborsi. Aborsi memecah pendapat masyarakat Amerika, antara memberikan hak kebebasan si orang tua (khususnya calon ibu) dan hak hidup si bayi. Perlakukan orang lain sebagaimana kau ingin diperlakukan: ‘kau’ sebagai si ibu atau ‘kau’ sebagai si bayi. Konsep *the golden rule* tidak akan mampu menjelaskan pengorbanan Nabi Ibrahim, yang meninggalkan anak istrinya di gurun tandus. Gurun sepi ini kemudian berkembang menjadi kota Mekkah yang makmur.

Keuniversalan nilai yang dikatakan Kemdikbud sesungguhnya tidak sesuai fakta. Hal ini terlihat pada contoh nilai “cerdas.” Para koruptor, pembobol jaringan internet, pembuat virus komputer adalah contoh orang-orang cerdas yang merugikan orang lain.

Satu-satunya standar yang jelas adalah Islam. Tanpa Islam, seluruh nilai-nilai karakter yang diharapkan di atas justru dapat membawa keburukan. Tanpa Islam, “gemar membaca” dapat dilakukan dengan membaca buku-buku porno. Tanpa Islam, “rasa ingin tahu” dapat berwujud dalam bentuk mengintip perempuan mandi. Tanpa Islam, “tanggung jawab” dapat dimaknai dengan menikahi perempuan yang sudah dizinai. Tanpa Islam, “toleransi” berarti larangan mengumandangkan adzan dengan pengeras suara namun penerimaan terhadap homoseksual. Tanpa Islam, “semangat kebangsaan” diartikan dengan menjual sumber daya alam dengan alasan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi bangsa.

D. Metode Pelaksanaan dalam Kurikulum

Dalam pembahasan metode pendidikan karakter, peneliti memfokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu pendekatan, kurikulum, dan sistem evaluasi.

1. Pendekatan

Kemdikbud menggunakan pendekatan penanaman nilai. Pendekatan ini mengambil konsep Thomas Lickona, yaitu *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. [126] Kemdikbud mengikuti langkah Lickona dalam pendekatan penanaman nilai melalui keteladanan dan pembiasaan. Namun, Kemdikbud menolak *moral reasoning*, yaitu salah satu metode pendidikan karakter yang menggunakan akal rasional. Inilah yang membedakan konsep Kemdikbud dengan konsep Lickona. Menurut Lickona, *moral reasoning* merupakan bagian penting dalam proses *moral knowing*. *Moral reasoning* membantu siswa memahami mengapa ia harus berperilaku moral. Kemdikbud tidak menjadikan dialog atau diskusi guru-siswa tentang nilai sebagai bagian dari metode pendidikan karakternya. Kemdikbud hanya memfokuskan pada keteladanan dan pembiasaan. *Moral knowing* dibatasi pada proses memberitahu, tidak membuat anak-anak tahu. Proses membuat tahu memerlukan usaha yang lebih, termasuk membuat anak-anak memahami alasan rasional dari tiap-tiap nilai yang diajarkan. Oleh karena itu, walaupun Kemdikbud menyatakan bahwa metode pendidikan karakternya tidaklah indoktrinatif. Peneliti menyimpulkan bahwa metode pendidikan karakter Kemdikbud adalah penanaman nilai yang bersifat indoktrinatif. Pembiasaan dan keteladanan tanpa memahami alasan suatu tindakan merupakan suatu indoktrinasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, indoktrinasi dimaknai: “pemberian ajaran secara mendalam (tanpa kritik) atau penggemblengan mengenai suatu paham atau doktrin tertentu dengan melihat suatu kebenaran dari arah tertentu saja”.

Indoktrinasi tidak selalu salah. Anak-anak pada usia tertentu justru memerlukan indoktrinasi sebab akal mereka belum berfungsi dengan baik. Lawrence Kohlberg, dalam Teori Enam Tahap Perkembangan Nalar (*Six Developmental Stages of Justice Reasoning*), mengakui bahwa indoktrinasi nilai pada masa kanak-kanak harus tetap dilakukan. Nilai-nilai seperti jangan memukul teman tidak dapat menunggu sampai anak mencapai kesadaran perlunya menjadi warga dunia yang baik. [132] Islam mengakui metode indoktrinasi tanpa melupakan pengasahan akal. Kebenaran dalam

Islam bersifat searah, yaitu berdasarkan wahyu Allah. Karena kebenaran Islam datang dari Sang Pencipta, maka kebenaran ini tidak pernah bertentangan dengan akal manusia. Hanya akal yang kotor dan tidak terasah dengan baik saja yang menolak kebenaran Islam. Karena itulah, pendidikan akal (rasional) menempati posisi utama dalam metode pendidikan Islam. Akal merupakan tempat masuknya ilmu, penunjuk kebenaran dan peletak dasar perilaku (akhlaq), sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits:

“Sesuatu yang pertama kali diciptakan Allah adalah akal... Lalu Allah berkata, ‘Demi kemuliaan dan keagunganKu, Aku tidak menciptakan satu makhluk pun yang lebih mulia bagiKu daripada kamu (akal). Denganmu Aku mengambil, memberi, memberikan pahala, dan memberikan sangsi” .

2. Kurikulum

Penerapan pendidikan karakter Kemdikbud tertuang dalam panduan kurikulum berkarakter, sebagaimana dicontohkan dalam buku *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa* halaman 49-80, *Metodologi Belajar-Mengajar Aktif: Peta Kompetensi dan Paket Pelatihan SD* halaman 4-45, *Metodologi Belajar-Mengajar Aktif: Peta Kompetensi dan Paket Pelatihan SMP* halaman 4-32, dan *Metodologi Belajar-Mengajar Aktif: Peta Kompetensi dan Paket Pelatihan SMA* halaman 5-54. Kurikulum berkarakter menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan penambahan nilai-nilai pada tiap-tiap kompetensi.

Analisis terhadap KTSP berkarakter menunjukkan bahwa penekanan utama dalam kurikulum masih kompetensi materi, bukan pembentukan karakter. Nilai-nilai karakter hanya anak tiri dalam KTSP. Ada/tidaknya program pendidikan karakter tidak akan membawa perbedaan. Contohnya adalah nilai “teliti” dan “pantang menyerah” dalam mengerjakan tugas sekolah atau dalam menjawab pertanyaan ujian. Padahal sejak sebelum program pendidikan karakter ini diluncurkan, siswa sudah wajib bersikap teliti dan pantang menyerah. Ketika mereka tidak teliti dan mudah menyerah, secara otomatis terimbas pada hasil nilai ujian yang jelek sehingga ketelitian dan kerja keras pantang menyerah dalam mengerjakan tugas/ujian sekolah ini sudah ada sebelum program pendidikan karakter.

Buku *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa* menyebutkan bahwa “pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan inti dari suatu proses pendidikan”. [134] Berdasarkan kajian teori, peneliti memahami bahwa inti pendidikan menurut Islam adalah pendidikan nilai, yang kemudian terwujud menjadi akhlaq (karakter islami). Inti adalah pusat. Kompetensi akhlaq mulia harus menjadi pusat pendidikan. Pembekalan akhlaq mulia diperlukan bagi setiap warga negara, baik kelak ia berprofesi sebagai pengusaha, pejabat negara, ataupun tukang batu. Oleh karena itu, pendidikan dasar harus berkonsentrasi pada penguatan keimanan, peningkatan ketaqwaan, dan pembentukan akhlaq mulia agar setiap warga negara mengerti hak dan kewajibannya. Ilmu pengetahuan umum yang diperlukan pada jenjang ini adalah yang terkait langsung dengan kebutuhan hidup, seperti bahasa, matematika dasar (sehingga mampu menghitung belanja harian secara benar), sains dasar seperti pengetahuan

tentang fungsi tubuh dan perawatannya, serta ilmu sosial dasar seperti hubungan bertetangga. Pengetahuan umum seperti daerah penghasil minyak bumi tidak diperlukan bagi seorang tukang bakso maupun tukang jahit. Demikian pula dengan hitungan detil kecepatan dan percepatan kendaraan. Pada jenjang pendidikan berikutnya, barulah pendalaman ilmu pengetahuan umum diperlukan.

Penambahan nilai dalam KTSP terkesan dipaksakan. Contohnya adalah nilai “demokratis” pada pelajaran IPA yang dikaitkan dengan “menerima adanya perbedaan pendapat tentang hasil pengamatan.” Dalam dunia penelitian sains, seorang saintis dituntut untuk meyakini hasil pengamatannya dan mampu mempertahankan pendapatnya secara ilmiah.

3. Sistem Evaluasi

Buku *Peta Kompetensi dan Paket Pelatihan SMP* memberikan contoh lembar penilaian karakter. Buku *Kerangka Acuan Pendidikan Karakter* dan buku *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa* menjelaskan bahwa penilaiannya menggunakan sistem BT-MT-MB-MK. BT berarti karakter belum terlihat. MT berarti karakter mulai terlihat. MB berarti mulai berkembang. MK berarti karakter telah menjadi budaya bagi siswa bersangkutan. Sistem BT-MT-MB-MK tidak memiliki indikator sehingga penilaiannya dilakukan secara subyektif oleh masing-masing guru. Sistem ini juga tidak menyebutkan apakah seorang murid dapat tidak naik kelas/tidak lulus jika ada salah satu karakter atau bahkan seluruh karakter belum dikuasai.

Permasalahan evaluasi menjadi kian kompleks dengan adanya kebebasan bagi sekolah/guru untuk menentukan sendiri nilai karakter yang dipilih. Kebebasan ini memunculkan pertanyaan seperti boleh tidaknya seorang wali kelas non muslim meluluskan siswa muslimah yang tidak menutup aurat, atau wali kelas muslim tidak meluluskan siswa muslimah yang tidak menutup aurat. Standar evaluasi yang bersifat relatif dapat memicu ketidakpuasan bagi masyarakat.

Menurut PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 64 Ayat 3, ada 2 (dua) metode evaluasi perilaku, yakni (1) pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; dan (2) pengadaan ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Peserta didik wajib mendapatkan nilai minimal baik untuk dapat dinyatakan lulus. Merujuk pada PP ini, pendidikan karakter harus pula dievaluasi dari sisi kognitifnya, yakni berupa ujian, ulangan, dan/atau penugasan. Sistem evaluasi yang diadopsi Kemdikbud melalui buku-bukunya tidak memungkinkan evaluasi kognitif. Evaluasi kognitif dapat dilakukan apabila pengasahan akal rasional disertakan dalam kurikulum. Sebagai contoh, lembaga pendidikan dapat mengadakan ujian melalui studi kasus dan siswa harus memberikan solusi dengan landasan argumentasi yang kuat, dilihat dari berbagai perspektif.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian teori dan penelitian atas dokumen-dokumen pendidikan karakter Kemdikbud, peneliti menyimpulkan:

- A. Islam menggunakan istilah “akhlaq” untuk mendeskripsikan karakter. Karakter atau akhlaq adalah kondisi stabil jiwa yang menyebabkannya melakukan perbuatan secara spontan dan merasa ringan, tanpa perlu dipikirkan atau ditimbang-timbang terlebih dahulu. Apabila karakter/akhlaq tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka ia disebut karakter islami atau akhlaq mulia (akhlaqul karimah). Akhlaq mulia merupakan tuntutan atas keimanan untuk menggapai keridhoan Allah. Pendidikan akhlaq mulia atau pendidikan karakter islami adalah upaya untuk membina jiwa agar memiliki kecenderungan untuk otomatis berperilaku sesuai dengan tuntunan Islam dalam setiap aspek kehidupan.
- B. Kemdikbud memaknai pendidikan karakter sebagai penanaman kebiasaan baik, sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. Esensi pendidikan karakter sama dengan pendidikan moral, dengan tambahan keteladanan dan pembiasaan. Program Kemdikbud tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan program-program sebelumnya, seperti pendidikan moral dalam pelajaran Pendidikan Moral Pancasila dan P4 pada masa Presiden Soeharto maupun program Character Building masa Presiden Soekarno. Kemdikbud menyatakan bahwa pendidikan pada masa-masa terdahulu tidak diikuti dengan keteladanan dan pembiasaan.
- C. Pendidikan karakter Kemdikbud menggunakan acuan nilai yang tidak seragam dan relatif. Acuan nilai yang disebutkan dalam sebagian buku adalah konsensus nasional, yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen NKRI. Sedangkan dalam buku yang lain adalah agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Pada buku yang lain lagi adalah agama, Pancasila, UUD 45, UU Sisdiknas, teori ilmiah, dan pengalaman di lapangan. Selain inkonsisten, standar yang dijadikan acuan nilai bersifat relatif. Akhirnya, para pendidik menggunakan standar nilai mereka masing-masing.
- D. Pendekatan yang diambil Kemdikbud dalam pendidikan karakternya adalah indoktrinatif walaupun Kemdikbud mengatakan menolak indoktrinasi. Nilai-nilai relatif yang bersumber pada standar masing-masing guru ini diberitahukan dan harus diterima oleh siswa tanpa proses diskusi atau dialog.
- E. Secara konten, pendidikan karakter Kemdikbud membuka peluang berbagai interpretasi. Lembaga pendidikan Islam dapat memanfaatkannya untuk mengajarkan akhlaq, namun lembaga pendidikan sekular pun dapat memanfaatkannya untuk mensekularkan bangsa Indonesia. Bahkan, kaum Agnostik dan Atheis pun dapat perlahan-lahan masuk sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat sekular Barat. Konten terbuka seperti ini berbeda dengan konten pendidikan Islam yang memiliki sumber pasti, yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah.
- F. Secara metode, pendidikan karakter yang indoktrinatif tanpa membedakan usia bertentangan dengan perintah agama yang sangat memperhatikan dan mengembangkan rasionalitas. Islam sendiri merupakan kebenaran indoktrinatif dari wahyu ilahi, namun wajib diajarkan secara rasional. Islam menempatkan akal sebagai sasaran pendidikan nomor satu, sebab melalui akal itulah keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq mulia masuk ke dalam jiwa seseorang.

References

- [1] David Carr, *Educating the Virtues*, New York: Routledge, 1991, hlm. 11.
- [2] Winarno Surakhmad, *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi*, Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2009, hlm. 150.
- [3] Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 3.
- [4] Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter: Solusi yang tepat untuk membangun bangsa*, Jakarta: Indonesia Heritage Foundation, 2009, hlm. vi.
- [5] Winarno Surakhmad, *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi*, hlm. 157.
- [6] Kevin Ryan, *A Brief History of Moral Education, The Return of Character Education, Current Approaches to Moral Education*, [Online], <http://education.stateuniversity.com/pages/2246/Moral-Education.html>, 3 Januari 2011.
- [7] Michael Belok, "Growth toward Responsibility for Educational Leadership" dalam Michael Belok et al, *Approaches to Values in Education*, Dubuque-Iowa: WM. C. Brown Company Publisher, 1966, hlm. 214.
- [8] E. Erickson, "Concepts of Character Formation" dalam Michael Belok et al, *Approaches to Values in Education*, Dubuque-Iowa: WM. C. Brown Company Publisher, 1966, hlm. 312-313.
- [9] Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter*, hlm. 1-2. Lihat juga Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011, hlm. 1-5.
- [10] Maswardi Muhammad Amin, *Pendidikan Karakter Anak Bangsa*, Jakarta: Baduose Media, 2011, hlm. 12 & hlm. 38.
- [11] Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter: Solusi yang tepat untuk membangun bangsa*, hlm. 3.
- [12] Radar Bogor, 18/2/2012
- [13] Kompas Online, penelusuran berita tentang video asusila yang beredar di kalangan pelajar, <http://search.kompas.com/search/result/pelajar%20mesum/1/>, diunduh 16/11/2012.
- [14] "Kemdiknas Kembangkan Kurikulum Berbasis Akhlaq Mulia" [Online], AntaraNews 5 Desember 2010, <http://www.antaraneews.com/berita/1291558291/kemdiknas-kembangkan-kurikulum-berbasis-akhlaq-mulia>, dilihat pada 17/02/2011.
- [15] E. Erickson, "Character Development" dalam Michael Belok et al, *Approaches to Values in Education*, Dubuque-Iowa: WM. C. Brown Company Publisher, 1966, hlm. 288.
- [16] E. Erickson, "Concepts of Character Formation", hlm. 312-313.
- [17] Terrence Lovat adalah profesor pendidikan nilai di Newcastle University, Australia, dalam tulisannya "What is Value Education All About?", diterbitkan oleh Education Service Australia di bawah Kementerian Pendidikan Australia, diunduh dari www.curriculum.edu.au/verve/_resources/Terry_Lovat_VE_Newsletter.pdf, 27 Desember 2010.
- [18] Damanhuri, A., Mujahidin, E., Hafidhuddin, D., 2013. Inovasi Pengelolaan Pesantren dalam Menghadapi Persaingan di Era Globalisasi. *Jurnal Ta'dibuna*: 2(1): 17-37
- [19] Mujahidin, E. 2005. *Pesantren Kilat: Alternatif Pendidikan Agama Di Luar Sekolah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- [20] Rosyadi, A.R., Mujahidin, E., Muchtar, A. 2013. Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Ta'dibuna*: 2(1): 1-16

- [21] Darwis, Mujahidin, E., Ibdalsyah. 2013. Pemahaman Pekerja Muslimah Terhadap Fiqih Thaharah dan Shalat dalam Madzhab Syafi'i. *Jurnal Ta'dibuna*: 2(2): 49-63
- [22] Suhadi, E., Mujahidin, E., Bahrudin, E., Tafsir, A.. 2014. Pengembangan Motivasi dan Kompetensi Guru dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di Madrasah. *Jurnal Ta'dibuna*: 3(1): 42-60
- [23] Maududi, A.A., Mujahidin, E., Hafidhuddin, D. 2014. Metode Tahfizh Al-Qur'an Bagi Pelajar dan Mahasiswa. *Jurnal Ta'dibuna*: 3(1): 1-15
- [24] Surahman, E., Husaini,A., Mujahidin, E., Saefudin,D., 2014. Pengembangan Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Tingkat Sekolah Menengah Atas dalam Perspektif Islamisasi Ilmu dan Pembinaan Akhlak Mulia. *Jurnal Ta'dibuna*: 3(2): 31-37